



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
{ LAKIP }
TAHUN 2022**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023**

3.2 Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 9
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	10	2,53	25,3	20	7,85	39,25
	Tertangganya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Desa)	4	4	100	4	6	150

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase Cadangan Pangan meningkat dibandingkan tahun 2021 dan Capaian Indikator Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Ditangani meningkat sehingga melebihi yang ditargetkan. Hal ini bukan berarti kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selesai, masih banyak yang belum tercapai seperti pada indikator Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani. Masih banyak desa rawan pangan yang belum tertangani.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7 Skala Pengukuran Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI
2	$76\% \leq 90\%$	TINGGI
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG
4	$51\% \leq 65\%$	RENDAH
5	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH

3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

Secara ringkas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan Daerah memiliki 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	20	7,85	39,25
	Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan pangan Yang Tertangani (Desa)	4	6	150



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Pahlawan 1 Jalan Pahlawan 1
Kota Sibolga, 22311

PERJANJIAN KIBERJA TAHUN 2022

Unduh dan/atau menggunakan dokumen pemerintahan yang dibuat berdasarkan
hasil akreditasi kerja berdasarkan laporan hasil, hasil yang berwujud dan/atau
dibuatnya di:

Nama : EFRIDA YANTI PAKPAMAN, S.TP, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM
Jabatan : BUPATI TAPANULI SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebagaimana terdapat
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kedua.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan
dan sanksi.

6 Pihak Kedua,

Sipitok, 28 MARET 2022
Pihak Pertama,

Dolly Pasaribu

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

Efrida Yanti Pakpaman

EFRIDA YANTI PAKPAMAN, S.TP, MM
Pembina/IV.a
NIP. 197603192009042001

E. Perjanjian Kinerja

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja dari Kepala Daerah kepada pimpinan OPD sampai jenjang eselon terendah dibawahnya, yang merupakan bentuk dari penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor ketahanan pangan.

**PERJANJIAN KIBERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2022**

NO	Kecamatan Strategis	Indikator	Budget
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	20
2	Tertertanggungjawab Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertanggungjawab (Desa)	4

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,387.802.225	APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	912.860.400	APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	144.007.800	APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45.453.600	APBD
	Total	4.490.124.025	

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Sipirok, **28 MARET 2022**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

EFRIDA YANTI PAKPAHAN, S.TP, MM
Pembina/IV.a
NIP. 197603192009042001

LAPORAN AKUNTABILITAS KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG 2022

	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal (kelompok)	5.00	165.608.300
	Pementauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	1.00	63.421.400
	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	35.053.200
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggerak agaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Desa)	61	630.000.000
	Persentase Cadangan Pangan (%)	20	
	PENGLOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	8	136.182.800

LOKASI AUTOTABULASI SUMBA (INSTANSI PENYELUATAN)
(KABUPATEN TAHUN 2022)

D. RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

Adapun penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) program/kegiatan berdasarkan sasaran strategis pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kegiatan Sektor Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
Meningkatkan Kemampuan Ketahanan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	PROGRAM DIVERSIFIKASI KETAHANAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumen	81	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Diatribusi	72,82	
		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN		
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dokumen)	1.00	134.489.600

Tabel 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapan Selatan.
2. Peraturan Bupati Fungsi serta Tapan Selatan.

Nama Pangkat/Gol NIP, Jabatan

1. Dalam keamanan (Satu)
2. Dilaksanakan dan apa pada ka

Adapun formulasi untuk menghitung tingkat pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan indikator kinerja utama adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Formulasi Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan Indikator Kinerja Utama

Indikator Sasaran	Formulasi
Persentase Cadangan Pangan (%)	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan} \times 100 \%}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$
Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Desa).	Data dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Selatan

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1. Perat
Kabup
Daera
2. Perat
Fungs
Selat

Nama
Pangk
NIP
Jabat

1. D
k
(
2. D
d
p

4. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa;
5. Meningkatkan Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan.

Maka misi yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah:

Misi ke-2: Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan;

A.3 Tujuan

Secara ringkas penjabaran misi yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan visi yang hendak dicapai, berikut tujuan dari setiap misi dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Kom
E-mail ket
1. Peratu
Kabupa
Daerah
2. Peratu
Fungs
Selatan

Nama
Pangk
NIP
Jabata

1. D
ke
(
2. D
da
pa

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A.1 VISI

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 visi daerah adalah sebagai berikut: **“ Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.**

Pernyataan visi di atas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang ketahanan pangan secara profesional, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan sehingga kebutuhan dasar yang berkualitas terpenuhi, pasokan pangan yang terjangkau di seluruh wilayah serta terciptanya Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dengan akses pangan yang cukup dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

A.2 MISI

Misi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dengan Memanfaatkan Sumber Daya di Daerah dan Pemerintah Atasan Serta Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat;

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk mencapai
Visi dan Misi

NO	MISI	TUJUAN UMUM	SASARAN STRATEGIS
M-2	Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Kebutuhan Strategis Lainnya	5.1. Meningkatnya Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dengan memperhatikan pola Distribusi dan keterjangkauan bahan pangan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor-sektor perekonomian daerah.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	20
2	Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Desa)	4

Berdasarkan tabel tersebut Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bertujuan meningkatkan ketahanan Pangan dan ketersediaan kebutuhan strategis lainnya yang ditandai dengan 2 indikator kinerja yaitu : Persentase Cadangan Pangan (%), Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Desa).

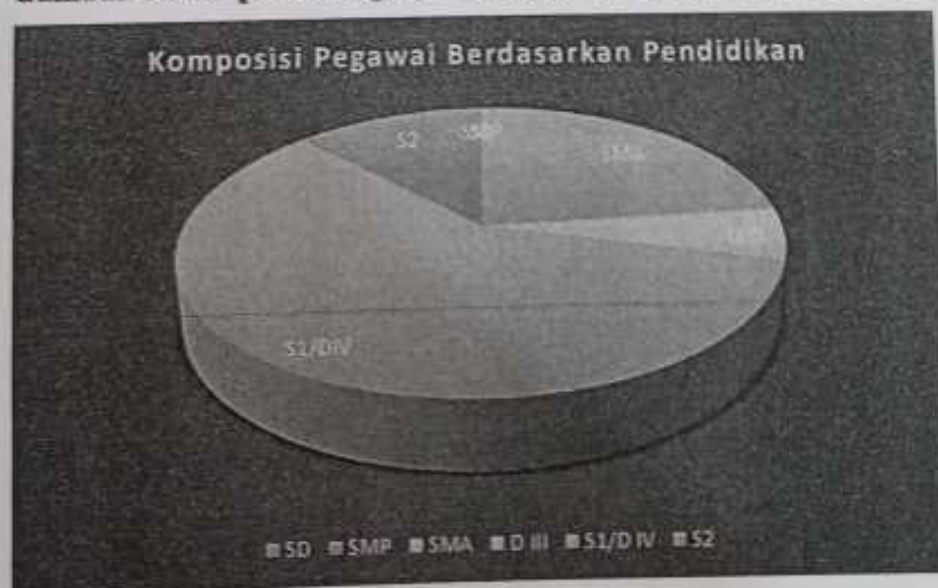
7	Bendahara	1 Orang
	Jumlah	16 Orang

4. Tenaga Harian Lepas/THL Dinas

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Entry Data	8 Orang
2	Petugas Administrasi	1 Orang
3	Tenaga Pegemudi	2 Orang
4	Petugas Kebersihan	2 Orang
5	Petugas Taman/Ajudan	1 Orang
6	Petugas Taman	1 Orang
7	Penjaga Kantor	1 Orang
	Jumlah	16 Orang

Berikut grafik menggambarkan komposisi pegawai PNS Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022.

Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



F. Gambaran Umum

a. Sumber Daya Aparatur

Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan per 31 Desember 2022 didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 32 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SMP/SLTP	- Orang
2	SMA/SLTA	4 Orang
3	D3/Sarjana Muda	- Orang
4	S1/Sarjana	9 Orang
5	S2/Pasca Sarjana	3 Orang
	Jumlah	16 Orang

2. Berdasarkan Golongan

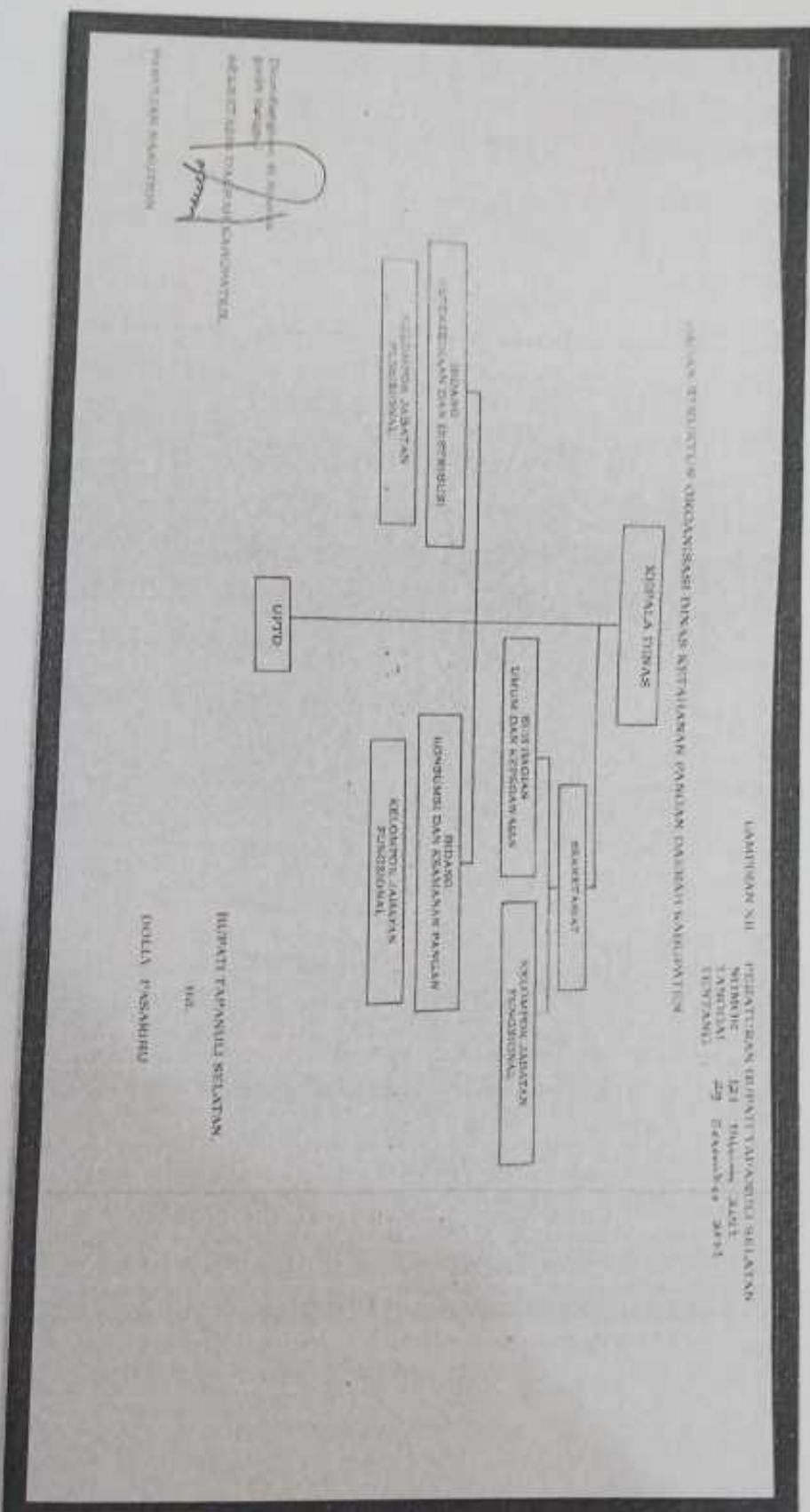
No	Jenis Golongan	Jumlah
1	Golongan I	- Orang
2	Golongan II	2 Orang
3	Golongan III	11 Orang
4	Golongan IV	3 Orang
	Jumlah	16 Orang

3. Berdasarkan Jabatan:

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kesubbag Umum dan Kepegawaiaan	1 Orang
4	Kepala Bidang	2 Orang
5	Analisis Kebijakan	6 Orang
6	Pelaksana	4 Orang

E. Struktur Organisasi

Dalam rangka memderayakan tugas dan kinerja yang menjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari struktur organisasi dibawah ini :



Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional,

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan evaluasi dan laporan urusan umum dan kepegawaian, dan;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. penyiapan pemantauan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris Dinas, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administrasi kepada seluruh unit Organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Sekretaris Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi;
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawian

- (1) Sub bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Organisasi , Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, Urusan Kepegawaian, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, serta Urusan Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

D. Bidang Kewenangan

Penjabaran rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Perbup disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai fungsi, yakni:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pertunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
12. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagian telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 24);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24;

- 16 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klassifikasi urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 17 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
- 18 Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 19 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1153);
- 20 Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45 /716/ KPTS/ 2022 Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 21 Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45 /754/ KPTS/ 2022 Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023.

Desa rawan pangan yang diberikan bantuan tidak serta merta akan keluar dari kategori desa rawan pangan karena yang menyebabkan suatu desa menjadi rawan pangan disebabkan 6 variabel yaitu luas baku lahan pertanian, jumlah sarana penyedia pangan, jumlah penduduk tidak sejahtera, kondisi jalan menuju desa, akses air bersih dan jumlah tenaga kesehatan per desa, sehingga penanganan desa rawan pangan ini tidak bisa di tangani sendiri oleh Dinas Ketahanan pangan namun peran dari lintas OPD dan stake holder lainnya sangat besar sekali perannya dalam mengurangi desa rawan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam upaya penanganan desa rawan pangan terlaksana efektif dan efisien telah dilakukan inovasi melalui proyek perubahan kadis ketahanan tahun 2022 dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2022 tentang Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana dalam prbup in terlampir matriks terpadu Penanganan desa awan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisikan Lokasi Desa Rawan pangan berdasarakan variable penyebab, OPD yang menangani serta Program dan Kegiatan yang dapat menjadi dasar bagi OPD dalam bersama sama menangani desa rawan pangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing OPD.

Dari tabel diatas Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus tersedia $\pm 118,23$ ton untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan namun ini hanya dapat disalurkan saat terjadi bencana. Dalam memenuhi jumlah cadangan pangan sebanyak $\pm 118,23$ ton tidak dapat dipenuhi dalam setahun karena anggaran yang terbatas, namun dilakukan bertahap setiap tahunnya dengan target 20% dari $\pm 118,23$ ton dan bersifat akumulasi dari jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya. Tahun 2021 diadakan cadangan pangan sebanyak 3 ton beras dan telah disalurkan sebanyak 1 ton beras. Pada tahun 2022 telah diadakan cadangan pangan berupa beras sebanyak 6 ton dan pengisian gabah di lumbung masyarakat sebanyak 2 ton (1,28 ton dikonversi ke beras) sehingga telah tersedia cadangan pangan pemerintah secara akumulatif dari tahun 2021-2022 sebanyak 9,28 ton dengan capaian kinerja 39,25%. Belum mencapai target yang diinginkan yaitu $\pm 118,23$ ton, dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah dengan bekerjasama dengan Bulog dipergunakan bila terjadi bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan, jika tidak ada bencana alam maka beras tersebut akan tetap disimpan di Bulog sebagai cadangan pangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditambah jumlahnya secara bertahap sampai memenuhi standar Provinsi mengenai cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu 118,23 ton. Disamping itu Pengadaan Gabah untuk Lumbung Pangan sebagai Cadangan Pangan di Kelompok Lumbung Pangan yang dipergunakan untuk anggota kelompok lumbung pangan pada saat gagal panen atau paceklik.

Target Desa Rawan Pangan yang ditangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 desa dari 50 desa rawan pangan sementara realisasi adalah 6 desa rawan pangan dari 50 desa rawan pangan yang ditangani dengan capaian kinerja 150%. Penanganan desa rawan pangan ini dilakukan dengan memberikan bantuan ternak kambing masing-masing desa sebanyak 1 ekor jantan dan 2 ekor betina.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen outcome oriented yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5.220.534.327,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.952.135.327,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.268.399.000,-. Yang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal. Dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai Belanja Langsung. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2022 sudah bisa terlaksana dengan baik walaupun tingkat capaian Realisasi masih dibawah 100% yaitu 92.86 %.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai ukuran pencapaian sasaran penetapan Kinerja oleh Kepala Dinas dengan Bupati dibuat Indikator Kinerja yang harus dicapai. Indikator Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan [%]	20	7,85	39,25
	Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan pangan Yang Tertangani [Desa]	4	6	150

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2022 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan Langkah ini Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Dasar Hukum	6
D. Bidang Kewenangan	9
E. Struktur Organisasi	13
F. Gambaran Umum	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Rencana Kinerja Tahunan	20
D. Rencana Kerja Anggaran (RKA)	23
E. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	
1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020	30
2. Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja Tahun 2019	31
3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2021 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah	32
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	33
3.2 Akuntabilitasi Keuangan	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen outcome oriented yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5.220.534.327,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.952.135.327,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.268.399.000,-. Yang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal. Dibandingkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai Belanja Langsung. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2022 sudah bisa terlaksana dengan baik walaupun tingkat capaian Realisasi masih dibawah 100% yaitu 92.86 %.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai ukuran pencapaian sasaran penetapan Kinerja oleh Kepala Dinas dengan Bupati dibuat Indikator Kinerja yang harus dicapai. Indikator Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	20	7,85	39,25
	Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan pangan Yang Tertangani (Desa)	4	6	150

Laporan Lakip ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Tapanuli Selatan.

Sipirok, Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan



EFRIDA YANTI PAKPAHAN,STP.MM

PEMBINA Tk. I/IV.b

NIP. 197603192009042001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2022. Laporan ini sebagai media atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.